



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergai@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
0032/39/III/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERI IZIN**

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH SUMATERA UTARA  
 Alamat Yayasan : JLN. GEMPOLAN PASAR II KIRI DESA PON KEC. SEI BAMBAN  
 Nama Lembaga : TK ADVENT SERDANG BEDAGAI  
 Alamat Lembaga : JLN. GEMPOLAN PASAR II KIRI DESA PON KEC. SEI BAMBAN  
 Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab : NAHOT BR PANDIANGAN  
 Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab : DSN XII KB SAYUR Desa/Kel. SEI BAMBAN Kec. SEI BAMBAN Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA  
 Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
 Jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA  
 Berlaku : 27 MARET 2023 s/d 27 Maret 2028  
 Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya ak diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
 Pada Tanggal : 27 MARET 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
REZA FIRMANSYAH, ST**

Surat Izin Ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



ISO 9001:2015